

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh ketentuan hukum. Di zaman modern, konsep negara hukum dibangun dalam dua tradisi besar yaitu negara hukum eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh F. Julius Stahl, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*” dan tradisi anglo saxon konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “*the rule of law*”¹

Menurut Julius Stahl,² konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey³ menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara

¹ Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, cet.1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.178

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan, Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu Surabaya, hlm. 72

Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: ⁴

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Diera reformasi yang terjadi saat ini, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan dalam rangka penegakan supremasi hukum. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas dan tidak memihak. Peradilan harus independen serta impartial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh

³ Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media Yogyakarta, hlm. 127

⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik... Op. Cit*, hlm. 181

putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain.

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing . Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 lingkungan peradilan dimaksud meliputi:

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana.⁵
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain.⁶
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.⁷
4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.⁸

Lingkungan Peradilan diatas tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung (MA). Keberadaan Peradilan Militer diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili kejahatan atau pelanggaran yang

⁵ Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁸ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

dilakukan oleh militer. Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.⁹ Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Wewenang Pengadilan Militer berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer meliputi :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a) Prajurit;
 - b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

⁹ Peraturan Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pelanggaran hukum oleh militer dapat dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu tindakan kejahatan dan pelanggaran.¹⁰ Pada prinsipnya semua jenis tindak pidana yang diatur dan dimuat dalam buku II KUHPM dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan demikian KUHPM tidak mengatur jenis tindak pidana yang di kualifikasikan sebagai pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang di kategorikan pelanggaran telah di tentukan dalam hukum disiplin militer yaitu undang-undang no. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Militer, mencabut mengggantikan kitab undang-undang hukum disiplin militer(KUHPDM yang diatur oleh Undang -Undang No. 40 Tahun 1947).

Tindak pidana militer dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu tindak pidana murni militer dan tindak pidana militer campuran.¹¹ Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas

¹⁰ Bdk, Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 25-27

¹¹ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, .hlm.308

(desersi), kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang. Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu ada berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali didalam kitab undang-undang hokum pidana militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.¹²

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.¹³ Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang "Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas".

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan

¹² Moch. Faisal Salam, Op cit, hlm 28-29

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. 1967, Gajah Mada, Bogor Pasal 87

dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:

1. Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke2.

Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Sedangkan desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Perbuatan pergi, meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapaannya ditempatkan dimana seharusnya berada untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Berbeda dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya apabila dicermati dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer yang melakukan desersi itu tidak akan kembali ke tempat tugasnya yang harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota militer tersebut terkandung kehendak bahwa dirinya tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Militer Yogyakarta menunjukkan bahwa tindakan desersi militer dalam masa

damai merupakan tindak pidana oleh militer yang cukup banyak diadili disamping jenis kejahatan militer lainnya. Berdasarkan nominatif perkara di Pengadilan Militer Yogyakarta tahun 2012 menunjukkan bahwa tindakan desersi militer di masa damai paling banyak diadili.¹⁴ Gambaran statistik perkara ini menarik untuk dilakukan kajian yang mendalam berkenaan dengan tindak pidana desersi militer di masa damai, dalam proses peradilan dan putusan pengadilan militer.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi di masa damai yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana berupa desersi militer di masa damai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi militer dalam masa damai yang dilakukan oleh anggota militer di Pengadilan Militer Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer Yogyakarta dalam tindak pidana desersi militer di masa damai yang dilakukan oleh anggota militer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

¹⁴ www.PengadilanMiliterYogyakarta, diakses tanggal 15

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana militer).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani perkara desersi militer sebagai bahan referensi dan informasi.
- b. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana militer.
- c. Masyarakat, agar dapat mengetahui dan bisa ikut mengawasi penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana desersi militer.
- d. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul “pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi dalam masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta. bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penelitian lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana desersi dalam

masa damai yang dilakukan oleh anggota militer dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan militer. Jika penulisan karya ilmiah ini terbukti merupakan duplikasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Pengadilan Militer adalah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Anggota Militer adalah anggota militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 KUHPM.
4. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.
5. Masa Damai adalah keadaan bukan perang atau tidak di persiapkan dalam operasi militer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana desersi militer di masa damai dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer dengan menggali keterangan dari Narasumber penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang meliputi Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

b. Bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Militer Yogyakarta.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa analisis dari pendapat hukum.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, kemudian dicari ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/ skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI

Berisikan Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Tentang Militer, Pengertian Militer, Tugas Dan Fungsi Militer, Tinjauan Tentang Desersi Militer, Perkara Desersi Di Pengadilan Militer Yogyakarta, Putusan Pengadilan, Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Putusan Pengadilan, Penyelesaian Perkara Desersi Di Masa Damai Di Pengadilan Militer Yogyakarta, Gambaran Umum Tentang Peradilan Militer, Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Militer Yogyakarta, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Pelaksanaan Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Penahanan, Pemanggilan, Pemeriksaan Dan Pembuktian, Putusan/eksekusi, Tabel.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.